

**SUATU DESKRIPSI TENTANG PENERIMAAN PAJAK DALAM NEGERI  
INDONESIA PERIODE 1990 – 2007**

**Parmadi**

Magister Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Kampus Pinang Masak,  
UNJA Mendalo Darat - Jambi

**ABSTRACT**

*Development income tax revenue, value added tax and excise tax in nominal terms continues to increase, where as the real experience fluctuations, it is because the instability of the Indonesian economy. The contribution of real income tax receipts, real value added tax, and excise tax on real government revenue has increased every year during the period 1990 - 2007 the average of each for 46.47 percent, 33.27 percent and 8.57 percent. Comparison acceptance of the Gross Domestic Product (tax ratio) continues to increase, during the period 1990 to 2007 the average tax ratio for Indonesia was 10.53 percent. In the year 2007 tax ratio reached 13.01 percent of Indonesia.*

*Keywords : income tax, value added tax, excise tax, tax structure, tax ratio*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Kebijakan Fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak dan bahkan penerimaan yang berasal dari pinjaman atau bantuan dari luar negeri yang sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara (*Government Revenues*). Kebijakan fiskal sebenarnya merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

Komponen penerimaan pemerintah terdiri dari penerimaan dalam negeri baik yang berasal dari penerimaan pajak dalam negeri dan internasional serta penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Penerimaan dalam negeri berasal dari potensi yang dapat digali dari dalam negeri, sedangkan hibah lebih banyak berasal dari bantuan negara donor atau lembaga keuangan internasional. Penerimaan dalam negeri memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan

dalam negeri memiliki peranan dan potensi yang besar sebagai sumber utama dalam membiayai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Salah satu aspek penting dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, adalah pembaharuan sistem perpajakan haruslah makin mengarah pada terwujudnya prinsip keadilan dari pemungutan pajak. Keadilan pajak ditentukan oleh pihak yang menanggung beban akhir (*tax incidence*) akibat pengenaan pajak dalam perekonomian dan struktur tarif. Due dan Friedlander (1999) mengklasifikasikan pajak menjadi dua golongan yaitu pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Dengan demikian beban pembayaran pajak tidak langsung ditanggung semua masyarakat yang mengkonsumsi barang yang dikenai pajak tanpa membedakan karakteristik pembayaran pajak. Pajak langsung yang tarifnya bersifat progresif merupakan instrumen yang tepat untuk mewujudkan distribusi beban pajak secara lebih adil antara golongan masyarakat berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah.

Pada umumnya di negara berkembang, sebagian besar penerimaan pajaknya berasal dari jenis pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan pada negara berkembang golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah persentasenya jika dilihat dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang akan terjadi pergeseran dari dominasi pajak tak langsung menjadi pajak langsung sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat setempat.

Dalam jangka panjang akan terjadi pergeseran dari dominasi pajak tak langsung menjadi pajak langsung sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat setempat. Salah satu alternatif peningkatan penerimaan pajak langsung adalah peningkatan Pajak Penghasilan (PPh). Beberapa sumber penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Perseorangan) dimana masing-masing mempunyai kontribusi yang penting dan strategis dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Penerimaan perpajakan dalam struktur pendapatan negara di Indonesia terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa

dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPNBM), pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Sementara itu, pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan pajak/pungutan ekspor (Amri Amir, 2007). Penerimaan pajak dalam negeri memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Pada periode tahun 1990 – 1996, penerimaan pajak dalam negeri Indonesia mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 21,43 persen. Meskipun terjadi krisis finansial yang melanda Asia Tenggara dan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia pada akhir 1997, ternyata tidak mempengaruhi penerimaan pajak dalam negeri.

Hal ini dapat di lihat dari realisasi penerimaan pajak dalam negeri Indonesia selama periode tahun 1997 – 1998 yang meningkat sebesar 36,36 persen.

Pada tahun 2000 pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan yaitu dikeluarkannya peraturan perundangan yang baru mengenai: (i) ketentuan umum dan tata cara perpajakan, (ii) pajak penghasilan, (iii) pajak pertambahan nilai, (iv) badan penyelesaian sengketa pajak, (v) penagihan pajak dengan surat paksa, (vi) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan guna

meningkatkan penerimaan negara (Ismawan, 2001). Hal ini berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dalam negeri. Selama periode tahun 2000 - 2007 dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 19,34 persen.

Penerimaan pajak dalam negeri yang berasal dari pajak penghasilan (PPh) periode tahun 2000-2007, rata-rata meningkat 11,80 persen pertahun. Secara nominal, penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada tahun 2000 sebesar Rp. 76.828,84 milyar naik menjadi Rp. 119.514 milyar pada tahun 2004. pada tahun 2005 penerimaan PPh sebesar Rp. 175.543 milyar, Rp. 208.834 milyar tahun 2006, dan tahun 2007 mencapai Rp. 238.740 milyar. Selanjutnya dilihat dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), pada tahun 1990 didapatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) negara sebesar Rp. 7.028,94 milyar, meningkat menjadi Rp. 43.999,13 milyar di tahun 2000 atau meningkat rata-rata 23,82 persen pertahun. Pada tahun 2004 penerimaan negara dari sektor ini mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 102573 milyar.

Beberapa faktor yang mendorong perkembangan penerimaan PPN dan PPNBM antara lain: (i) kebijakan yang ditetapkan di bidang PPN dan PPNBM, (ii) pertumbuhan ekonomi, dan (iii) tingkat inflasi yang berpengaruh terhadap perkembangan

transaksi ekonomi. Pada periode tahun 2005 - 2007 penerimaan pajak pertambahan nilai secara riil mengalami peningkatan. Penerimaan pajak dalam negeri yang diperoleh pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan, investasi atau pembentukan modal mempunyai peranan penting untuk mendorong pendapatan negara dalam hal ini Produk Domestik Bruto (PDB).

*Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah PDB. *Tax ratio* menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Berdasarkan harga berlaku tahun 2000, maka selama periode tahun 1990 hingga tahun 2000 *tax ratio* berada pada kisaran 8 persen sampai dengan 10 persen. Pada tahun 2000 hingga tahun 2007 *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 13,01 persen. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan indikator cakupan *tax ratio* versi Bank Dunia yaitu 15 persen sampai dengan 20 persen untuk negara berkembang. Rendahnya *tax ratio* atau penyerapan pajak oleh pemerintah dapat dimaknai sebagai pertanda masih besarnya porsi PDB yang dapat dibelanjakan secara bebas oleh masyarakat.

## 1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis fluktuasi perkembangan dan kontribusi penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan cukai dalam pembentukan penerimaan pemerintah Indonesia periode 1990–2007. Untuk mencapai tujuan digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan maksud agar didapatkan gambaran yang lebih komprehensif dari perkembangan dan kontribusi (PPh), (PPN), dan cukai dalam pembentukan penerimaan pemerintah Indonesia periode 1990 – 2007.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Fenomena Kebijakan Fiskal Indonesia

Dalam sejarahnya pada awal pembangunan ekonomi nasional, kebijakan fiskal mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memuat rencana pembangunan lima tahunan (Repelita). Memasuki era reformasi, kebijakan fiskal diarahkan untuk sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang kemudian diubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Mengingat pembangunan yang sedang dilaksanakan, kebijakan fiskal juga dirancang dan dijalankan dengan berpedoman sasaran perbaikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Di samping pengaruh selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara dalam perhitungan defisit atau surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak dan bebagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian, hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara. Kebijakan fiskal mencakup besarnya target penerimaan pajak langsung dan tidak langsung, target penerimaan bukan pajak termasuk dividen yang berasal dari BUMN, serta besarnya rencana penerimaan dari luar negeri, baik dari pinjaman atau dari hibah. Kode perpajakan baru mengurangi tarif pajak menjadi 15, 25, dan 35 persen dan menuju pada *self-reporting income tax system*. Untuk mempermudah penerapan, *cut off point* untuk

penghasilan kena pajak dilipatduakan, mengurangi subjek pajak penghasilan dari 15 ke 10 persen. Pada awal bulan April 1985, reformasi awal ini diikuti oleh pengenalan pajak pertambahan nilai (PPN).

Tujuan umum reformasi perpajakan tahun 1980-an adalah untuk menanggulangi berbagai kelemahan dan kerumitan dari sistem pajak yang ada pada waktu itu. Secara spesifik ada empat tujuan utama reformasi pajak yaitu : *Pertama*, adalah untuk meningkatkan ratio penerimaan pajak nonmigas terhadap PDB. *Kedua*, adalah untuk simplikasi hukum-hukum pajak dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan dalam rangka transfer sumber-sumber kesektor publik. *Ketiga*, adalah untuk mengurangi distorsi ekonomi dalam pengalokasian sumber-sumber yang langka. *Keempat*, adalah untuk memberikan keadilan bagi para wajib pajak terutama kelompok miskin dan kurang mampu, dijamin tidak akan mengalami posisi yang lebih buruk (*worse off*).

Reformasi pajak tahun 1994 meliputi perubahan empat undang-undang: (i) Undang-undang tentang pajak penghasilan, (ii) undang-undang tentang pajak pertambahan nilai, (iii) undang-undang tentang pajak bumi dan bangunan, dan (iv) undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

## **2.2.Perkembangan Penerimaan Pemerintah**

Sejak awal Repelita I tahun 1969/1970 sampai dengan 1999/2000 kebijakan keuangan negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didasarkan kepada prinsip anggaran berimbang. Sejak tahun 2000 pemerintah tidak lagi menganut sistem tersebut, format dan struktur dalam APBN dirubah menjadi anggaran defisit yang dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri.

. Realisasi penerimaan perpajakan didominasi oleh penerimaan pajak dalam negeri yaitu PPh, PPN, dan cukai. perkembangan penerimaan pajak dalam negeri terus mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Peningkatan ini dikarenakan potesi di sektor perpajakan tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi makro yang kondusif serta kelanjutan kebijakan perpajakan di tahun-tahun lampau Perkembangan penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan selama periode 1990-2007 dapat dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 1. Penerimaan Pemerintah dari Sektor Perpajakan 1990 – 2007 (Milyar Rupiah)**

Tahun	PPh	PPN	PBB	Cukai	Bea Masuk	Pajak Ekspor	Pajak Lainnya
1990	7516.26	7537.70	746.18	1697.36	2536.20	88.73	201.72
1991	9453.21	8992.95	906.89	1905.18	2931.68	12.39	272.89
1992	11695.95	10289.79	1065.84	2140.13	3108.92	9.53	276.07
1993	14249.50	12992.75	1369.89	2524.35	3474.19	11.24	268.39
1994	17597.56	15950.72	1626.75	3007.99	3812.70	90.88	298.45
1995	20614.77	18084.50	1824.39	3491.11	3361.03	177.98	402.66
1996	25193.12	19906.64	2257.81	4073.65	2652.13	122.33	557.44
1997	32437.12	23704.17	2611.31	4875.82	2812.16	102.32	529.54
1998	49221.06	27362.27	3571.88	6906.92	2583.47	3087.06	424.69
1999	68980.00	31514.77	4223.88	9717.48	3468.90	2577.30	536.86
2000	76828.84	43999.13	7218.81	14130.50	7916.66	192.22	1008.31
2001	94576.00	55957.00	7341.00	17394.00	9026.00	541.00	1384.00
2002	101873.00	65153.00	7828.00	23189.00	10344.00	231.00	1469.00
2003	115016.00	77082.00	10906.00	26277.00	10885.00	230.00	1654.00
2004	119514.00	102573.00	14685.00	29173.00	12444.00	298.00	1872.00
2005	175543.00	101295.00	19613.00	33256.00	14921.00	318.00	2050.00
2006	208834.00	123033.00	23895.00	37772.00	12142.00	1091.00	2287.00
2007	238740.00	155187.00	29555.00	44681.00	16691.00	4238.00	2743.00

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia, berbagai tahun terbitan

Pada periode tahun 1990 sampai dengan 1997 rata-rata perkembangan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai mengalami peningkatan yakni rata-rata 10,5 persen. Pada tahun 1998 penerimaan pajak dalam negeri mengalami penurunan rata-rata sebesar 23,38 persen. Penurunan terbesar terjadi pada pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 35,10 persen kemudian disusul oleh Cukai sebesar

20,36 persen dan pajak pertambahan nilai sebesar 14,68 persen. Penurunan ini terjadi karena krisis yang dialami oleh negara-negara Asia Tenggara yang dimulai pada pertengahan 1997 di Thailand kemudian merebak ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Untuk lebih jelasnya perkembangan penerimaan pajak dalam negeri (PPh, PPN dan Cukai) dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Pajak Dalam Negeri (PPh, PPN, dan Cukai) berdasarkan IHK 2000 selama periode 1990 – 2007 (Milyar Rupiah)**

TAHUN	PPH	%	PPN	%	Cukai	%
1990	26970.75		27047.69		6090.66	
1991	30856.10	14.41	29353.79	8.53	6218.66	2.10
1992	36345.22	17.79	31975.58	8.93	6650.47	6.94
1993	40189.46	10.58	36644.90	14.60	7119.70	7.06
1994	45270.47	12.64	41033.90	11.98	7738.18	8.69
1995	48660.48	7.49	42687.87	4.03	8240.65	6.49
1996	55770.01	14.61	44067.32	3.23	9017.83	9.43
1997	64341.09	15.37	47018.73	6.70	9671.50	7.25
1998	54900.32	-14.67	30519.40	-35.09	7703.86	-20.34
1999	75426.54	37.39	34459.99	12.91	10625.63	37.93
2000	76828.84	1.86	43999.13	27.68	14130.50	32.99
2001	84030.86	9.37	49717.85	13.00	15454.58	9.37
2002	82266.17	-2.10	52613.43	5.82	18725.97	21.17
2003	88409.64	7.47	59250.82	12.62	20198.41	7.86
2004	82587.65	-6.59	70880.92	19.63	20159.39	-0.19
2005	103578.40	25.42	59768.68	-15.68	19622.56	-2.66
2006	115594.69	11.60	68101.75	13.94	20907.72	6.55
2007	123981.53	7.26	80591.11	18.34	23203.56	10.98
Rata-rata		9.99		7.72		8.92

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia (data diolah)

### 2.3. Kontribusi PPh, PPN, dan Cukai dalam Pembentukan Penerimaan Pemerintah

Kontribusi penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Cukai mulai mendominasi penerimaan pemerintah. Hal ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu negara dalam membiayai proses pembangunan negara tersebut. menunjukkan bahwa ketiga

penerimaan dalam negeri tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan pemerintah.

Peningkatan kontribusi penerimaan perpajakan ini tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor ekonomi dan dan upaya internal. Tabel 3 memperlihatkan bahwa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pemerintah, ini



**Tabel 3. Kontribusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Cukai terhadap Penerimaan Pemerintah berdasarkan IHK 2000 selama periode 1990 – 2007 (Milyar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pemerintah	PPh	%	PPN	%	Cukai	%
1990	72929.54	26970.75	36.98	27047.69	37.09	6090.66	8.35
1991	79889.14	30856.10	38.62	29353.79	36.74	6218.66	7.78
1992	88831.82	36345.22	40.91	31975.58	36.00	6650.47	7.49
1993	98405.04	40189.46	40.84	36644.90	37.24	7119.70	7.24
1994	109037.30	45270.47	41.52	41033.90	37.63	7738.18	7.10
1995	113199.60	48660.48	42.99	42687.87	37.71	8240.65	7.28
1996	121229.12	55770.01	46.00	44067.32	36.35	9017.83	7.44
1997	133042.46	64341.09	48.36	47018.73	35.34	9671.50	7.27
1998	103906.09	54900.32	52.84	30519.40	29.37	7703.86	7.41
1999	132329.07	75426.54	57.00	34459.99	26.04	10625.63	8.03
2000	151294.47	76828.84	50.78	43999.13	29.08	14130.50	9.34
2001	165455.75	84030.86	50.79	49717.85	30.05	15454.58	9.34
2002	169652.94	82266.17	48.49	52613.43	31.01	18725.97	11.04
2003	186057.18	88409.64	47.52	59250.82	31.85	20198.41	10.86
2004	193874.42	82587.65	42.60	70880.92	36.56	20159.39	10.40
2005	204743.50	103578.40	50.59	59768.68	29.19	19622.56	9.58
2006	226421.32	115594.69	51.05	68101.75	30.08	20907.72	9.23
2007	255417.85	123981.53	48.54	80591.11	31.55	23203.56	9.08
<b>Rata-rata</b>			46.47		33.27		8.57

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia (data diolah)

Berkenaan dengan menyempurnakan ketentuan pajak penghasilan, pemerintah antara lain menurunkan tarif pajak PPh perorangan dan badan dari 15 persen sampai dengan 35 persen menjadi 10 persen sampai dengan 30 persen. Dalam jangka pendek penurunan ini mempengaruhi pertumbuhan penerimaan PPh, namun dalam jangka panjang penurunan tersebut diharapkan akan dapat mendorong investasi perusahaan

swasta, yang disebabkan oleh meningkatnya laba setelah pajak perusahaan, dan akhirnya meningkatkan penerimaan PPN. Disamping itu, penurunan tarif PPh perorangan akan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan (*disposibel income*) dan tabungan yang pada akhirnya meningkatkan PPh dari bunga deposito dan PPh perorangan dalam jangka panjang


### 2.4. Struktur Pajak di Indonesia

Penerimaan perpajakan dalam struktur pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak atas perdagangan internasional.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penyumbang terbesar pada sektor perpajakan yang perkembangannya senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam upaya meningkatkan penerimaan PPB dan BPHTP pemerintah terus mengeluarkan kebijakan, salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2003 adalah penerbitan ketetapan untuk meningkatkan pengenaan nilai jual kena pajak (NJKP) dari 20 persen sampai 40 persen menjadi 20 persen sampai 50 persen. Disamping itu pemerintah terus memantapkan langkah-langkah

administratif berupa intensifikasi dan ekstensifikasi yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Beberapa sumber penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Perseorangan) dimana masing-masing mempunyai kontribusi yang penting dan strategis dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan. Berdasarkan struktur penerimaan pajak maka terlihat bahwa penerimaan masih didominasi oleh pajak tak langsung. Sementara itu penerimaan dari sumber pajak langsung masih menunjukkan perkembangan yang cukup lambat. Struktur pajak Indonesia dapat dilihat dalam gambar 1.



### 2.7. Tax Ratio di Indonesia

Penerimaan dari sektor perpajakan terutama untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai telah mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan selama delapan belas tahun terakhir yaitu 1990 sampai dengan 2007. ini berarti peranan ketiga pajak dalam negeri tersebut dalam menunjang penerimaan pemerintah semakin dominan. Perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau disebut juga dengan *tax ratio* pada dasarnya mencerminkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari tiap rupiah pendapatan

nasional (produk domestik bruto). Rasio ini biasa digunakan sebagai salah satu tolok ukur atau indikator untuk melakukan penilaian terhadap kinerja penerimaan perpajakan mengingat PDB yang menunjukkan output nasional merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Kenaikan rasio ini bisa mengindikasikan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak, karena menunjukkan semakin tingginya nilai rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap rupiah output nasional. Perkembangan *tax ratio* dari ketiga penerimaan dalam negeri (PPh, PPN, dan Cukai) sebagaimana terlihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Perkembangan Tax Ratio di Indonesia 1990 – 2007 (Milyar Rupiah)**

Tahun	PDB	PPh	%	PPN	%	Cukai	%	Tax Revenue	%
1990	790839.25	26970.75	3.41	27047.69	3.42	6090.66	0.77	72929.54	9.22
1991	843170.26	30856.10	3.66	29353.79	3.48	6218.66	0.74	79889.14	9.47
1992	901277.81	36345.22	4.03	31975.58	3.55	6650.47	0.74	88831.82	9.86
1993	1048044.89	40189.46	3.83	36644.90	3.50	7119.70	0.68	98405.04	9.39
1994	1127067.17	45270.47	4.02	41033.90	3.64	7738.18	0.69	109037.30	9.67
1995	1219712.17	48660.48	3.99	42687.87	3.50	8240.65	0.68	113199.60	9.28
1996	1315071.55	55770.01	4.24	44067.32	3.35	9017.83	0.69	121229.12	9.22
1997	1376878.64	64341.09	4.67	47018.73	3.41	9671.50	0.70	133042.46	9.66
1998	1196139.28	54900.32	4.59	30519.40	2.55	7703.86	0.64	103906.09	8.69
1999	1205602.25	75426.54	6.26	34459.99	2.86	10625.63	0.88	132329.07	10.98
2000	1389769.50	76828.84	5.53	43999.13	3.17	14130.50	1.02	151294.47	10.89
2001	1442984.60	84030.86	5.82	49717.85	3.45	15454.58	1.07	165455.75	11.47
2002	1506124.40	82266.17	5.46	52613.43	3.49	18725.97	1.24	169652.94	11.26
2003	1577171.30	88409.64	5.61	59250.82	3.76	20198.41	1.28	186057.18	11.80
2004	1656516.80	82587.65	4.99	70880.92	4.28	20159.39	1.22	193874.42	11.70
2005	1750815.20	103578.40	5.92	59768.68	3.41	19622.56	1.12	204743.50	11.69
2006	1847292.90	115594.69	6.26	68101.75	3.69	20907.72	1.13	226421.32	12.26
2007	1963974.30	123981.53	6.31	80591.11	4.10	23203.56	1.18	255417.85	13.01
<b>Rerata</b>			4.92		3.48		0.91		10.53

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia (data diolah)

Seperti halnya dengan perkembangan *tax ratio* pajak penghasilan, untuk pajak pertambahan nilai *tax ratio*-nya juga mengalami perkembangan yang naik turun selama periode 1990 sampai dengan 2007. pada tahun 1990 *tax ratio* PPN sebesar 3,19 persen terus naik hingga tahun 1994 yaitu sebesar 3,64 persen. Kemudian terus mengalami fluktuasi naik turun selama periode 1995 sampai dengan tahun 1999 masing-masing sebesar 3,50 persen; 3,35 persen; 3,42 persen; 2,55 persen; dan 2,86 persen. Hingga tahun 2004 *ratio* PPN terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,28 persen. Dan mengalami fluktuasi naik turun hingga tahun 2007 masing-masing sebesar 3,41 persen; 3,69 persen; dan 4,10 persen. Berbeda halnya dengan perkembangan *ratio* cukai terhadap PDB yang cenderung stabil hanya sesekali mengalami fluktuasi naik turun.

### III. PENUTUP

Secara nominal penerimaan pajak dalam negeri mengalami peningkatan setiap tahunnya namun secara riil penerimaan pajak dalam negeri mengalami fluktuasi naik turun hal ini dapat disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi perekonomian Indonesia. Dilihat dari struktur pajak di Indonesia sudah mulai di dominasi oleh pajak langsung (Pajak Penghasilan) meskipun pajak tidak langsung nilainya masih cukup besar (hampir sama dengan pajak langsung) sementara perbandingan penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (*tax ratio*) terus mengalami peningkatan yang berarti.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amri Amir, 2007. *Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Makro*. Biografika. Bogor
- Djohanputro, B, 2006. *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*. PPM. Jakarta
- Due dan Friedlaender, 1999. *Keuangan Negara*. Erlangga. Jakarta
- Gunadi, 2008. *Problematika Peningkatan Tax Ratio*, Harian Kompas, 7 januari 2008.
- Ismawan, I, 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Alex Media Komputindo. Jakarta
- Kunarjo, 2003. *Glosarium Ekonomi Keuangan dan Pembangunan*. FEUI. Jakarta
- Mangkoesebroto, G, 2001. *Ekonomi Publik*. BPFE. Yogyakarta
- Mankiw, N.G, 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Andi. Yogyakarta
- Meliala dan Francisca, 2008. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Semesta Media. Jakarta
- Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara Edisi 5*. BPFE. Yogyakarta
- Usman, M, 2009. *Reformasi Sektor Fiskal dan Finansial Indonesia 1970-1980 dalam Abimanyu dan Andie Era Baru Kebijakan Fiskal*. Kompas. Jakarta
- Wibowo, T, 2000. *Dampak Pajak terhadap Pendapatan Nasional*. KIPAS, Jakarta